

SOSIALISASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS : HAK SIPIL ANAK)

Oleh :

Nilawati Desiana

Email: Nilalawatidesnia@gmail.com

Dosen pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

ABSTRACT

Pekanbaru is one of the cities that have been honored as the Child-Friendly City (CFC) given by the Ministry of Women and Child Development. Population and Civil Registration Agency is one of the agencies that took the role in socializing child-Friendly city program, in this case Population and Civil Registration Agency is responsible in fulfillment of children's civil right. The purpose of this research is to find out how the socialization of child-friendly city program in Pekanbaru and what factors affecting that socialization. The information about fulfillment of a child's civil right.

This research use grand theory of Harold D. Laswell (Effendy 2005:10) which is there are five indicators on it: 1.) Who (who said), 2.) Say What (what message to say), 3.) In Which Channel (the media), 4.) The Whom (to whom it is addressed), 5.) With What Effect (effect/impact).

The results of research in the field said socialization that Population and Civil Registration Agency did are not optimal yet because there are still many society who do not know about child-friendly city program in civil right. If the socialization optimally done optimally then it will provide a good influence to Pekanbaru society with the child-friendly city in Civil Rights.

Keywords : *Socialization Program, City for Children, Civil Rights of the Child*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak-anak telantar. Sebagaimana dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai

kesejahteraan anak. Dengan kata lain kesejahteraan seorang anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak setiap anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa serta bertanggung jawab memberikan identitas bagi setiap

anak yaitu dengan cara menerbitkan akta kelahiran atau akta catatan sipil.

Demi terwujudnya keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintahan. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin hak setiap anak adalah mewujudkan pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Riau khususnya Pekanbaru. Pada tahun 2014 Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak dari Kementrian Pendayagunaan Perempuan dan Anak.

Kota Pekanbaru berhasil meraih penghargaan itu berkat komitmen yang kuat dari pemerintah kota yang selalu memperhatikan fasilitas pendukung guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak ada beberapa indikator yang harus dipenuhi Kota Pekanbaru. Adapun indikator-indikator tersebut diantaranya hak sipil dan kebebasan.

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan kepada Kota Pekanbaru, memiliki arti bahwa Kota Pekanbaru idealnya adalah suatu kota yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak setiap anak sebagai bagian dari warga kota. Selain itu, Kota Pekanbaru idealnya sudah mampu memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, kesempatan berprestasi,

serta mendapatkan pelayanan dasar yang adil. Kota Layak Anak tidak hanya dijalankan oleh pemerintah akan tetapi masyarakat dan dunia usaha juga ikut andil dalam program ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Menjelaskan ada tiga pendekatan yang diterapkan terkait dengan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Salah satu diantaranya adalah pendekatan *top-down* adapun maksud dari pendekatan *top-down* ini adalah kebijakan dimulai dari pemerintah ditingkat nasional dengan melakukan fasilitas, advokasi, atau dapat berupa pembentukan "*sample*" di beberapa provinsi atau diseluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitas dan sosialisasi atau dapat memilih "*sample*" di beberapa kabupaten/kota diseluruh Kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga pengembangan KLA akan terrealisasikan ditingkat kabupaten/kota.

Salah satu lembaga atau instansi yang ikut berperan dalam mensosialisasikan program Kota Layak Anak itu sendiri adalah Disdukcapil Kota Pekanbaru. Pada SK Walikota nomor 626 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Disdukcapil merupakan penanggung jawab dibidang pemenuhan hak sipil anak dalam program Kota Layak Anak (KLA). Adapun yang menjadi tugasnya adalah : Melaksanakan pelayanan dibidang akta kelahiran dan menyusun data anak, dan mengkoordinasikan data anak lintas SKPD.

Berikut data anak di Kota yang sudah dan yang belum mempunyai akta

kelahiran/hak sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Dan Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2014

NO	KLP UMUR	JUMLAH PENDUDUK	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN					
			ADA			TIDAK ADA		
			L+P	L	P	L+P	L	P
1.	0-4	79,487	28,606	26,595	55,202	12,678	11,607	24,285
2.	5-9	101,916	14,597	13,349	27,946	38,495	35,475	73,970
3.	10-14	99,280	11,060	10,527	21,587	40,206	37,487	77,693
4.	15-19	85,683	8,698	8,114	16,812	35,624	33,247	68,871
TOTAL		366,366	62,961	58,585	121,547	127,003	117,816	244,819

Sumber Data: Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tahun 2014

Berdasarkan data tabel pada tahun 2014 dapat dilihat jumlah penduduk di Kota Pekanbaru berjumlah 366,366 orang dan berdasarkan usia anak tersebut dimana pada tahun 2014 yang memiliki akta kelahiran berjumlah 121,547 orang dan yang tidak memiliki akta kelahiran berjumlah 244,819 orang, jika dilihat dari data tersebut jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran cukup besar dibandingkan dengan yang

sudah memiliki akta kelahiran hal ini jelas bahwa masih banyak nya anak-anak khususnya di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 66,82% .

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru data anak yang memiliki akta kelahiran dan yang belum mempunyai akta kelahiran tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2.
Anak yang memiliki Akta Kelahiran dan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2015

NO	KLP UMUR	JUMLAH PENDUDUK	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN					
			ADA			TIDAK ADA		
			L+P	L	P	L+P	L	P
1.	0-4	83,475	33,579	31,338	64,914	9,570	8,991	30,561
2.	5-9	103,544	19,572	17,837	37,409	34,451	31,684	66,135
3.	10-14	101,252	12,139	11,461	23,600	40,240	37,412	77,652
4.	15-19	90,181	9,698	9,117	18,815	36,864	34,502	71,366
TOTAL		378,452	74,988	69,753	144,738	121,125	112,589	245,714

Sumber Data: Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru tahun 2015

Berdasarkan dari kedua tabel di atas memperlihatkan bahwa pada rentang waktu tahun 2014-2015 anak yang belum memiliki akta kelahiran

mengalami kenaikan yaitu menjadi 245,714 orang. Ini artinya sosialisasi program Disdukcapil terkait dengan pemenuhan hak sipil anak belum

berjalan dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa akta kelahiran memiliki arti penting dan fungsi bagi setiap anak bahwa akta kelahiran merupakan hak identitas seorang anak, jika seorang anak yang lahir tidak memiliki akta kelahiran maka banyak anak yang kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan negara berupa pendidikan, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan perlindungan hukum itulah sebabnya mengapa seorang anak harus memiliki akta kelahiran.

Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah mulai melakukan sosialisasi Program Kota Layak Anak khususnya di Bidang Hak Sipil. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penyuluhan langsung kepada setiap Kantor Camat/ Kantor Lurah dalam hal ini mereka menyampaikan langsung ke masyarakat ataupun mereka langsung yang turun kelapangan mendata setiap anak, dan selain itu melalui media massa, brosur, dan pemasangan spanduk disekitar lokasi Instansi yang bersangkutan.

Sosialisasi layanan publik yang telah dilakukan ternyata masih belum cukup bagi masyarakat untuk mengetahui maksud, tujuan serta layanan apa saja yang terdapat di bidang Hak Sipil. Sehingga pada kenyataannya menunjukkan bahwa program Kota Layak Anak khususnya di bidang Hak Sipil ini belum sepenuhnya berhasil direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi yang masih kurang, kemampuan, keterampilan serta dana pendukung yang dimiliki belum memadai untuk melakukan sosialisasi lebih menyeluruh lagi agar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota mengetahui program pemerintah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul” **Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Hak Sipil Anak**”

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan Dengan informan Kabid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta Masyarakat sekitar. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi program kota layak anak di kota pekanbaru (studi kasus: hak sipil anak) dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan sosialisasi program kota layak anak di kota pekanbaru (studi kasus: hak sipil anak). kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis Operational Component.

HASIL

A. Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Hak Sipil Anak)

Untuk mengetahui sosialisasi program kota layak anak di kota pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi program kota layak anak ini, penulis menggunakan teori Harold D. Laswell (Effendy 2005:10) dengan 5 indikator yaitu: Who

(siapa yang menyampaikan), Say What (Pesan yang disampaikan), In Which Channel (media yang digunakan), To Whom (kepada siapa ditujukan), With What Effect (efek/pengaruh).

Agar lebih jelas untuk mengetahui sosialisasi program kota layak anak di kota pekanbaru (studi kasus: hak sipil) dan faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi program kota layak anak di Kota pekanbaru, maka peneliti akan menjelaskan menggunakan indikator menurut Harold D. Laswell (effendy 2005:10). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Who (Siapa yang menyampaikan)

Sebagai pelaku utama dalam proses sosialisasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting dalam menyampaikan pesan dan mengendalikan jalannya sosialisasi. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pemberi pesan kepada komunikan, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan serta dapat menjawab pertanyaan dan masukan dalam proses sosialisasi.

Banyak cara yang diupayakan oleh pemerintah dalam upaya mendukung program dan tujuan dari kota layak anak ini serta ikut berpartisipasi menyukseskan program kota layak anak khususnya terhadap Hak Sipil. Adapun program yang dijalankan oleh Hak Sipil adalah dengan sistem mobile (jemput bola) dan program pembuatan akta kelahiran secara gratis.

Dalam penerapannya pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting nya Akta Kelahiran atau disebut Hak Sipil. Dalam proses sosialisasi ini yang menjadi komunikator adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai instansi

yang mempunyai kewenangan dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui program Kota Layak Anak.

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mensosialisasikan Program Kota Layak Anak di Bidang Hak Sipil di Kota Pekanbaru dipercaya memiliki kemampuan dan keahlian dalam mensosialisasikan program layanan ini siapa saja bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi sudah sering dilakukan dan sampai sekarang masih tetap dilakukan, dua kecamatan saja tidak cukup untuk melakukan sosialisasi terkait luasnya Kota Pekanbaru dan banyaknya masyarakat serta anak-anak yang berada di Kota Pekanbaru.

Sosialisasi yang ideal adalah sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan insentif. Sehingga komunikan yang tersebar di Kota Pekanbaru dapat mengerti pesan yang disampaikan dalam sosialisasi. Sosialisasi yang seperti ini harus dilakukan kepada komunikan agar kedepannya implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Adapun dalam melakukan sosialisasi ini memiliki beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan sosialisasi dan dapat menghambat proses sosialisasi, adapun yang menjadi hambatan adalah maengenai dana yang diperlukan untuk proses sosialisasi.

Namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa sosialisasi program kota layak anak ini belum secara optimal karena masyarakat sudah ada sebagian yang mengetahui dan ada juga yang sebagian belum ada yang mengetahui tentang sosialisasi yang pernah dilakukan.

2. Say What (Pesan yang disampaikan)

Pesan juga merupakan pemberitahuan, kata, atau komunikasi

baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang lain. Pesan tersebut menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Kejelasan pesan merupakan salah satu hal yang penting dalam proses komunikasi, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Menurut **Edward**, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan, selain pesan kebijakan yang disampaikan, komunikator juga harus memberikan informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan.

Pesan yang disampaikan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal di antaranya : penjelasan yang menyeluruh tentang tujuan kebijakan, keuntungan yang akan diterima dari kebijakan kepada kelompok sasaran, instansi pemerintah yang terkait, dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan di lapangan, karena Program Sosialisasi Kota Layak Anak di bidang Hak Sipil masih tergolong baru dan masyarakat di Kota Pekanbaru banyak belum mengetahui maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru perlu bekerja lebih keras lagi.

Komunikator menyampaikan pesan sudah menyeluruh mengenai hal yang berhubungan dengan program Kota Layak Anak di bidang Hak Sipil yang ada seperti layanan dalam

pembuatan akta kelahiran yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Sebuah kebijakan atau program akan berjalan lebih lancar jika mendapat tanggapan atau respon positif dari kelompok sasaran.

Adapun isi pesan yang disampaikan di dalam sosialisasi belum menyeluruh. Hanya beberapa bagian saja yang dapat dipahami oleh masyarakat. Seharusnya semua hal yang di sosialisasikan kepada masyarakat harus disampaikan dengan baik, benar, jelas dan tepat kepada sasaran sehingga tidak ada masyarakat yang masih belum memahami tentang Program Kota Layak Anak di bidang Hak Sipil sehingga masyarakat lebih mengerti arti penting dari Hak Sipil.

3. In which channel (Media yang digunakan)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik). Media yang digunakan harus digunakan komunikator adalah media yang menjangkau kelompok sasaran secara menyeluruh.

Media yang sering digunakan adalah dalam berkomunikasi adalah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru kepada masyarakat yaitu menggunakan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung melalui pertemuan awal penyuluhan langsung dan sosialisasi tidak langsung melalui pemasangan spanduk dan media sosial.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa media-media sosialisasi ini belum dapat

dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan media yang digunakan terlalu sedikit dan media tersebut juga belum menjamin pesan atau informasi yang harus disampaikan dapat diterima, dan diketahui oleh seluruh masyarakat luas yang ada di Kota Pekanbaru.

Sebaiknya anggota yang telah dibentuk dan diberi kepercayaan untuk mensosialisasikan Program Kota Layak Anak ini dapat lebih banyak menggunakan media seperti televisi, pertemuan yang berkelanjutan dan lain sebagainya agar informasi maupun pesan yang ingin di sosialisasikan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali sehingga program tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang terletak jauh dari pusat Kota Pekanbaru.

4. To Whom (Sasaran yang ditujukan)

Komunikasi adalah salah satu bagian terpenting dari sosialisasi yang merupakan kegiatan atau proses penyampaian pesan. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur yang salah satunya adalah Komunikan atau *Receiver*. Komunikan merupakan sasaran atau pihak-pihak yang wajib menerima sosialisasi dan menerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator.

Dalam hal ini yang menjadi komunikan atau sasaran sosialisasi mengenai Hak Sipil adalah seluruh kalangan masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru dan juga di fokuskan untuk anak-anak yang kurang mampu yang berda di Kota Pekanbaru. Tepatnya penyampaian pesan kepada komunikan atau sasaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh komunikator agar pesan yang disampaikan dapat diaplikasikan dengan baik dan benar agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan pesan

yang disampaikan akan berpengaruh terhadap pelaksana Program Hak Sipil dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Antara komunikator dan komunikasi harus terjalin kerjasama yang baik

Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada sasaran memang sudah tepat namun belum menyeluruh sebab program ini banyak yang belum diketahui oleh semua sasaran. Sesuai dengan observasi dilapangan yaitu beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui tentang sosialisasi Program Kota Layak Anak dibidang Hak Sipil yang telah dilakukan bahkan tugas dan fungsi saja mereka masih belum mengetahuinya. Hal ini mengakibatkan program ini tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Padahal pengetahuan komunikan atau kelompok sasaran tentang adanya kebijakan ini sangat penting dan menjadi alat ukur apakah sosialisasi sudah dilakukan dengan optimal atau sosialisasinya hanya dilakukan seadanya dan tidak lagi memperhatikan tujuan sebenarnya.

5. With what effect (pengaruh)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Dampak yang didapatkan setelah sosialisasi berupa *feedback*. *Feedback* merupakan salah satu unsur dalam proses komunikasi, *feedback* yang dimaksud adalah efek atau umpan balik yakni tanggapan komunikan terhadap segala hal yang disampaikan oleh komunikator.

Efek dari Program Sosialisasi Kota Layak Anak dibidang Hak Sipil terbagi menjadi dua efek dari sasaran atau masyarakat yang sudah mengetahui tentang sosialisasi yang pernah

dilakukan dan efek dari sasaran atau masyarakat yang belum mengetahui tentang sosialisasi yang pernah dilakukan.

Efek yang datang dari sasaran yang belum mendapatkan sosialisasi tentu belum bisa didapatkan terlalu banyak. Karena tidak akan ada *feedback* atau efek apabila pesan tidak tersampaikan kepada yang dituju. Akan tetapi masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya mengakui dan berpikiran bahwa setiap program yang telah dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan yang baik untuk kebaikan dan kemajuan Kota Pekanbaru.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (studi kasus : Hak Sipil)

Faktor-faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses sosialisasi suatu program ke masyarakat dapat bersumber pada internal, yang melakukan sosialisasi dan yang menerima sosialisasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi Program Kota Layak Anak dibidang Hak Sipil :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses sosialisasi program kota layak anak dibidang hak sipil. Sumber daya manusia yang dimaksudkan dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dengan didukung keahlian/kemampuan berkomunikasi yang baik dari masing-masing petugas layanan sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia yang

ditemukan kurang baik dari komunikator yang menyampaikan sosialisasi tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat dalam proses Sosialisasi Program Kota Layak Anak adalah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang kurang sangat mempengaruhi proses sosialisasi itu sendiri. Jumlah petugas layanan yang melakukan sosialisasi ini masih sangat kurang dan tidak memadai. Hal ini tentu sangat jelas menghambat proses sosialisasi yang dilakukan.

2. Dana/ Biaya

Dana/biaya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jalannya program kota layak anak ini dan juga proses sosialisasi yang dilakukan. Faktor dana/biaya dalam melakukan sosialisasi berperan sangat penting dalam kelancaran proses sosialisasi agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai yang diinginkan. Tanpa adanya ketersediaan dana yang memadai, penganggaran yang tepat sasaran, maka pelaksanaan dari sebuah program kebijakan ini tidak dapat dilakukan. Biaya yang digunakan adalah untuk operasional sosialisasi seperti untuk membuat spanduk, brosur, brosur, menyampaikan informasi melalui media televisi, surat kabar, majalah, radio, dan juga melakukan kegiatan sosialisasi.

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan sosialisasi program kota layak anak dan layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Fasilitas tidak saja dapat memainkan peranan penting dalam kegiatan sosialisasi tetapi juga kegiatan lainnya yang turut menunjang pelaksanaan sosialisasi. Dapat diketahui bahwa kurangnya fasilitas untuk

kegiatan proses sosialisasi seperti kendaraan operasional lapangan sangat mempengaruhi sehingga mereka mempunyai keterbatasan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini secara menyeluruh di wilayah kota Pekanbaru dan menyebabkan kegiatan sosialisasi tidak berjalan dengan efektif.

Dari hasil penerapan ketiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi program kota layak anak di bidang hak sipil kota pekanbaru pada umumnya ketiga faktor ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sebab ketiga faktor ini memberikan dampak yang berbeda-beda dalam pelaksanaan proses sosialisasi. Faktor Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh kepada kualitas dalam memberikan sosialisasi yang mencakup kualitas dan jumlah petugas layanan. Selanjutnya faktor dana/biaya berperan sangat penting dalam pelaksanaan proses sosialisasi, sedangkan fasilitas merupakan alat atau sarana dan prasarana yang diberikan dalam mencapai suatu tujuan sosialisasi yang diinginkan agar program tersebut dapat berfungsi dengan optimal.

Kesimpulan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru belum optimal karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Program Kota Layak Anak dibidang Hak Sipil dimana anak yang baru lahir langsung mendapatkan akta kelahiran. Sehingga efek dari Program Kota Layak Anak dibidang Hak Sipil dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, maka setiap kelahiran anak setiap orang tua harus peduli dengan apa yang menjadi hak bagi setiap anak, yaitu dengan cara mengurus akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir. Meskipun masyarakat pada umumnya mengakui bahwa setiap program yang telah dibuat oleh

pemerintah mempunyai tujuan yang baik untuk kemajuan Kota Pekanbaru

Sosialisasi program kota layak anak dibidang hak sipil yang telah dilakukan dari tahun 2013 sampai sekarang belum dilakukan dengan optimal, jika sosialisasi dilakukan dengan optimal akan memberi pengaruh yang baik bagi masyarakat Kota Pekanbaru dengan adanya Program Kota Layak Anak dibidang hak sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, Ary H. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy j. Maleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong. 2010. *Sosilogi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial :Teori, Aplikasi, dan Pemecahanya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* :Bandung Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* :Bandung Alfabeta.

Sugiyono. 2007. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV Alfabeta

Sulistyawati, Indah. 2010. *Ensiklopedi Sosiologi.Pengetahuan Umum Sosiologi*. Bogor : CV. Kaldera.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi*

Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi, 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Skripsi :

Ambar Setiyani, *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013*,Fakultas Fisipol, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau.

Peraturan Perundangan :

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Nomor. 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak